



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/TAHUN 2018 TENTANG PEMBUKAAN ATAU PENGOLAHAN PERKEBUNAN TANPA DIBAKAR DI DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah



Oleh :

AINUL MARDIYAH
NIM. 105180127

Pembimbing:

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI
Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444/2022**



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUKAAN ATAU PENGOLAHAN PERKEBUNAN TANPA DIBAKAR DI DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah



Oleh :

AINUL MARDIYAH
NIM. 105180127

Pembimbing:

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI
Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444/2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 02 Maret 2022

Yang menyatakan,



Ainul Mardiyah

NIM: 105180127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengelolaan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2022



Mengesahkan
Bekas,
[Signature]
Dr. Sayuti Uda, S.Ag.,MH
NIP.19730102 200003 1 005

| Panitia Ujian | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| Ketua Sidang | : <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag.,MHI</u> NIP.197502212007012015 | (<i>[Signature]</i>) |
| Sekretaris Sidang | : <u>Awaluddin, S.Ag.</u> NIP.196911202003121002 | (<i>[Signature]</i>) |
| Penguji I | : <u>Dr. Maryani, S.Ag.,MHI</u> NIP. 197609072005012004 | (<i>[Signature]</i>) |
| Penguji II | : <u>Fahmi, S.Ag.,MSI</u> NIP.197009091997031002 | (<i>[Signature]</i>) |
| Pembimbing I | : <u>Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,MHI</u> NIP. 197112201992032001 | (<i>[Signature]</i>) |
| Pembimbing II | : <u>Tri Endah Karya Lestiyani,S.IP.,M.IP</u> NIP.197107062007102001 | (<i>[Signature]</i>) |

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

(QS. Ar-rum : 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

*Sujud syukur kusembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Penyayang, atas takdir-nya lah aku menjadi manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar serta kuat dalam menjalankan hidup ini. Tiada terkira nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepadaku. Sehingga, saya dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi saya saat ini. Dengan rasa bangga, bahagia serta rendah hati saya persembahkan hasil karya tulis ini kepada kedua orang tua ku tersayang **Amran** dan **Hermawati** yang selalu memberikan ku kasih dan sayang, ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta do'a terbaiknya kepadaku, dan dukungan materilnya, sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku. Serta adikku **Ainil Hasanah** dan **A. Ziyad Azizi** yang selalu mendukungku. Dan pacarku **Andre Yulianto** yang selalu menemaniku dan menyemangatiku untuk cepat menyelesaikan studi ku ini.*

Teman-teman serta sahabat-sahabat seperjuanganku yang namanya tidak bisa kusebutkan satu persatu, serta seluruh keluarga dan rekan-rekan yang dalam hal ini ikut berperan dalam penyelesaian studi saya dalam mencapai gelar S.IP semoga Allah SWT selalu mempermudah segala urusan kehidupan kalian dan membalas kebaikan kalian kepadaku dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Ainul Mardiyah
NIM : 105180127
Judul : *Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.*

Abstrak : Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun, Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui penerapan, kendala dan upaya dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar. Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan dan data sekunder, data primer yang melalui wawancara langsung kepada informasi sedangkan data sekunder berupa arsip kantor Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun yang terkait pelaksanaan terhadap larangan membuka atau mengolah lahan perkebunan tanpa dibakar. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018.

ABSTRACT

Name : Ainul Mardiyah
NIM : 105180127
Title : *Implementation of the Minister of Agriculture regulation Number 05 of 2018 concerning the opening or processing of plantations without burning in Sungai Baung in Village, Sarolangun District, Sarolangun Regency, Jambi Province.*

Abstract : This research was carried out in Sungai Baung Village, Sarolangun District and the Horticultural and Plantation Food Crops Office, Sarolangun Regency. The purpose of this study is to find out the implementation, constraints and effort of the Minister of Agriculture Regulation No. 05 of 2018 concerning the opening or processing of plantations without being burned. This thesis uses descriptive qualitative research with the main objective to describe and describe the phenomenon of events regarding the form of awareness carried out and secondary data, primary data through direct interviews to information while secondary data are in the form of archives from the Sungai Baung Village Office, Sarolangun District, Sarolangun Regency and the Horticultural Food Crops and Plantation Office of Sarolangun Regency related to the implementation of the prohibition on opening or cultivating plantation land without being burned. Data collection through interviews, observation, and documentation.

Keywords : Implementation, Regulation of the minister of agriculture No 05 of 2018



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta hidayah yang diberikan Allah SWT kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beriring salam senantiasa terarah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing umatnya dari alam jahiliyah pada tauhid, menuju umat yang mendapat hidayah serta Nur dari Allah SWT dalam agama Islam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian tugas akhir Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik serta semua ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi, MA.,Ph.D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th, I., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini, kepada Allah SWT kita memohon ampunannya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya, semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 16 Agustus 2022
Penulis,

AINUL MARDIYAH
NIM: 105180127

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PENGESAHAN MUNAQSAH | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA..... | v |
| ABSTRAK BAHASA INGGRIS | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR SINGKATAN | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Batasan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Metodologi Penelitian | 10 |
| G. Jadwal Penelitian | 16 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 17 |
| A. Kerangka Teoritis | 17 |
| B. Kerangka Operasional | 21 |
| C. Kerangka Konseptual | 25 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 27 |
| A. Sejarah Singkat Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthe Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthe Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | |
|--|-----------|
| Kab. Sarolangun | 27 |
| B. Visi dan Misi Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun | 30 |
| C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun | 31 |
| D. Sejarah Singkat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kab. Sarolangun | 33 |
| E. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kab. Sarolangun | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun | 37 |
| B. Kendala dan Upaya Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SURAT BUKTI RISET • DAFTAR INFORMAN • INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA • DOKUMENTASI RISET • DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN RISET | |
| CURRICULUM VITAE | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------------|---------------------------------|
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| KASI | : Kepala Seksi |
| KAUR | : Kepala Urusan |
| KADUS | : Kepala Dusun |
| OPT | : Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| PERDA | : Peraturan Daerah |
| PERMENTAN | : Peraturan Menteri Pertanian |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| UPTD | : Unit Pelaksana Teknis Daerah |
| UUD | : Undang- Undang Dasar |
| UU | : Undang- Undang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Jadwal Penelitian | 16 |
| Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Sungai Baung | 30 |
| Tabel 3.2 Keterangan Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Baung | 31 |
| Tabel 3.3 Keterangan Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 34 |
| Tabel 4.1 Narasumber Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 38 |
| Tabel 4.2 Narasumber Pada Kantor Desa Sungai Baung | 38 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Baung | 31 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 34 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke 4 yang berbunyi “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia¹”.

Dari pembukaan di atas dapat dikaitkan dengan penelitian ini tentang kesejahteraan umum yang memiliki arti sebagai kondisi yang dibutuhkan semua orang tanpa terkecuali, maka merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan kesejahteraan umum. Artinya negara itu harus menjamin berbagai kebutuhan dari semua warga negara seperti kebutuhan ekonomi, perlindungan HAM, pendidikan, kesehatan maupun hukum.

Berbicara tentang hukum, negara indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara indonesia adalah negara hukum”, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya itu didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke empat

hukum. (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum². Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dikatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan dilanjutkan dengan pasal 33 ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan³.

Dilihat dari pasal diatas tentang prinsip berwawasan lingkungan yang dimana dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan baik itu perkebunan kelapa sawit ataupun lainnya harus melihat dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Selama Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa dibakar telah disahkan, di Kecamatan Sarolangun Khususnya Desa Sungai Baung, masih ada yang membuka atau mengolah lahan perkebunan itu dengan cara dibakar.

Luas pemukiman Desa Sungai Baung 10 kilometer persegi, Menurut Informasi awal dari Kepala Desa Sungai Baung Terjadinya kebakaran lahan di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, ini diakibatkan adanya yang membakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Pada tahun 2019 terjadinya kebakaran seluas ±5 Ha/ 50.000 Meter Persegi, di tiga tempat yaitu tambir,

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)

³ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) dan (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ketapan, dan payo loweh, lahan yang terbakar di payo loweh itu seluas ± 1 hektar/ 10.000 Meter Persegi.

Pada tahun 2020 juga terjadi kebakaran pada tiga tempat tambir, ketapan, dan payo loweh, luas lahan terbakar itu seluas ± 3 Ha/ 30.000 Meter Persegi.. Sedangkan pada tahun 2021, masih ada terjadi kebakaran seluas ± 2 Ha/ 20.000 Meter Persegi, yang terjadi di Tambir dan Ketapan. Dan pada tahun 2022 sudah mulai berkurang terjadi kebakaran di Desa Sungai Baung, dikarenakan sudah ada PERMENTAN tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, yang mana Sanksi atau Hukuman untuk masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan dan perkebunan tanpa dibakar itu sebesar 10 milyar dan dipidana penjara selama 10 tahun pada pasal 26. Jenis lahan yang terbakar itu rawa gambut, yang berada di wilayah Desa Sungai Baung jalan Payo Loweh, RT. 12 pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022⁴.

Dalam mencapai kesejahteraan, indonesia juga mengatur kesejahteraan dibidang perkebunan agar bisa mengatur masyarakat supaya tidak melakukan suatu kegiatan yang dilarang yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan serta memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat dalam mengolah lahan perkebunan.

Maka dari itu pemerintah membuat suatu peraturan yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, pada pasal 26 yang mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka

⁴Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Bapak Amran A.Ma, Kamis 28 Oktober 2021, Pukul 09:00

dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup⁵.

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang keras untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dalam pasal 48 ayat 1 telah menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuka dan mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 Milyar, dan ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15 Milyar⁶.

Sejalan dengan Undang-Undang di atas kerusakan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun perusahaan perkebunan akan mendapatkan sanksi dari pemerintah yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan dalam pasal 18 ayat (1-3) yang berbunyi, (1) perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dikenai sanksi administratif, (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa : denda, penghentian sementara dari kegiatan usaha dan atau pencabutan izin usaha perkebunan.

⁵ Undang-Undang no 18 tahun 2004 pasal 26

⁶ Undang-Undang no 18 tahun 2004 pasal 48 ayat (1) dan (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menteri pertanian juga mengatur tentang bagaimana cara pengolahan lahan perkebunan yang bertujuan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan disekitarnya, seperti lahan perkebunan yang berada di wilayah desa sungai baung jalan payo loweh Rt. 12. Kebakaran lahan yang terjadi pada tiga tempat yaitu, tambir, ketapan dan payo loweh, wilayah kerusakan seluas ± 5 Ha/ 50.000 Meter pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 terjadi lagi kebakaran pada tiga tempat juga yaitu, tambir, ketapan dan payo loweh, wilayah kerusakan seluas ± 3 Ha/ 30.000 Meter⁷. Hal ini disebabkan untuk memperkuat Undang-Undang yang sebelumnya dan dijadikan dasar hukum disetiap pemerintah daerah dalam menanggulangi atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sudah diatur dalam peraturan menteri pertanian nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas tersebut maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang bagaimana pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar khususnya di Desa Sungai Baung guna untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut di Desa Sungai Baung, dengan itu penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa**

⁷ Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Kamis 28 Oktober 2021, Pukul 09:00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa dibakar di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun?
2. Apa Saja Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Mentreri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa dibakar di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan juga agar tidak menyimpang, maka perlu adanya pembatasan. Penelitian ini dibatasi pada Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengolahan Lahan Tanpa Di Bakar di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

- b. Untuk mengetahui Apa saja Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat normatif :

Manfaat dari penelitian ini untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti proses perkuliahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya untuk orang yang membacanya.

- b. Manfaat secara praktis:

Manfaat penelitian ini secara praktis bagi penulis adalah dapat menambah ilmu pengetahuan bagaimana cara membuka dan mengolah perkebunan tanpa dibakar dan bagi pembaca adalah mendapatkan informasi tentang cara membuka dan mengolah perkebunan tanpa dibakar.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Sutan Muda Hasibuan (Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019). Dengan judul “Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor :05/Permentan/KB.4.10/2018 Tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar”⁸. Penelitian ini menjelaskan dalam pembukaan lahan perkebunan itu tidak boleh dengan cara membakar karena ingin mencapai kesejahteraan, pemerintah juga mengatur kesejahteraan di bidang perkebunan dalam upaya agar masyarakat tidak melakukan suatu kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan rusaknya lingkungan serta memberikan wawasan bagi masyarakat bagaimana cara pengelolaan lahan perkebunan. Maka dari itu pemerintah membuat suatu peraturan undang-undang no 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembukaan lahan perkebunan khususnya kelapa sawit di kecamatan langgam.

Persamaan dengan skripsi saya adalah skripsi diatas juga menjelaskan mengenai pembukaan lahan tanpa dibakar menurut Peraturan Menteri No 05 Tahun 2018. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi saya adalah skripsi diatas membahas pembukaan lahan kelapa sawit di kecamatan langgam menyangkut beberapa desa, sedangkan skripsi saya membahas pembukaan lahan perkebunan

⁸ Sutan Muda Hasibuan, *Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar*, Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

di desa sungai baung kecamatan sarolangun kabupaten sarolangun, hanya menyangkut satu desa saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Kaspani (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB). Penelitian ini menjelaskan bahwa negara indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, supremasi hukum dan penegakan hukum dengan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif negara. Selain indonesia sebagai negara hukum, indonesia juga negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati, seperti hutan dan rawa gambut yang banyak terdapat di wilayah negara indonesia. Kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor perbuatan manusia yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Faktor perbuatan manusia yang disengaja misalnya dalam menyiapkan lahan perladangan berpindah, hutan tanaman industri, perkebunan, transmigrasi atau bisa juga usaha peternakan besar. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana bukan saja disebabkan kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tapi juga disebabkan rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem budaya masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Persamaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah sama-sama meneliti Tentang kasus pembakaran hutan, yang mana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif undang-undang nomor 39 tahun 2014 pada pasal 56 ayat 1 menyebutkan “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar”. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan undang-undang perkebunan pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah). Perbedaannya, pada skripsi Abdullah Kaspani ini fokus meneliti Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No 39 Tahun 2014, sedangkan skripsi saya fokus pada Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar⁹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif dalam menghasilkan dan mengolah data, seperti catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan deskripsi mengenai kejadian maupun keadaan yang terjadi se jelas-jelasnya mengenai apa yang diperoleh di

⁹ Abdullah Kaspani, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



lapangan dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi sesuai teori yang nantinya akan ditarik kesimpulan dalam upaya pemecahan sebuah masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara di dalam penelitian dari merumuskan masalah sampai membuat sebuah kesimpulan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yang mana penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini, ada 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti¹¹. Data ini di dapat dari narasumber atau dapat dikatakan orang yang dijadikan objek di dalam penelitian dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁰ Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* <https://ejournal2.undip.ac.id> (diakses pada 31 Juli 2022, Pukul 19:18).

¹¹ Hani Hasan Abdullah, *Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Untuk Persediaan Teh Goalpara Seduh Dalam Upaya Efisiensi Biaya Persediaan di Unit Industri Hilir Teh Pada PT Perkebunan Nusantara VIII*, Universitas Pasundan.

sebagai sarana dalam mendapatkan informasi ataupun data. Data primer dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari dinas pertanian, perangkat desa Sungai Baung dan juga tokoh masyarakat.

Sedangkan data sekunder menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram, literatur, buku-buku, dan dokumen perusahaan. Sifat data sekunder ini hanya mendukung keperluan dari data primer¹².

b. Sumber Data

Sumber data primer didapat dari objek atau lokasi penelitian berupa hasil observasi, wawancara atau dokumen yang berasal dari Kepala Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Sedangkan data sekunder didapat dari sumber lain atau data tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian berupa laporan, buku, catatan dan lain sebagainya hasil dari penelusuran data.

4. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan yang sangat penting adalah menentukan informan penelitian atau orang di wawancarai. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan

¹² Hani Hasan Abdullah, *Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Untuk Persediaan Teh Goalpara Seduh Dalam Upaya Efisiensi Biaya Persediaan di Unit Industri Hilir Teh Pada PT Perkebunan Nusantara VIII*, Universitas Pasundan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Informan penelitian merupakan aktor kunci yang diperkirakan mengetahui dan juga terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jumlah yang di wawancarai disesuaikan tergantung kebutuhan peneliti. Ketika peneliti telah mendapatkan data yang dibutuhkan maka data tersebut cukup. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun dan Kabupaten Sarolangun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah dua orang yang saling bertukar informasi dengan cara tanya jawab, atau untuk mendapatkan jawaban dari topik tertentu.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Kepala Desa Sungai Baung dan Kepala Bagian Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

b. Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹³Ayudia Mardiyanti Rantung , *Peran Komunikasi Antar Budaya Dalam Perkawinan Suku Bali Dan Suku Minahasa di Kota Manado*, Universitas Sam Ratulangi.

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.¹⁴

c. Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, dokumen tersebut dapat berupa gambar, tulisan dari seseorang¹⁵. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan data pendukung berkaitan dengan pengamatan dan juga wawancara yang berhubungan dengan pesan verbal dan non verbal serta hambatan yang ditemui oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Dalam menganalisis data, kegiatan analisis data kualitatif itu menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penyimpulan.

a. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilapangan, berhubungan dengan teknik penggalian data, selain juga berhubungan dengan sumber dan juga jenis data. Dalam pengumpulan data kualitatif, yang menjadi instrumen

¹⁴ Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Ilm. 116

¹⁵ Ekky Maria Farida Sari, *Pemanfaatan Buletin Pustakawan Oleh Pustakawan di Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.2, No 3, Tahun 2013.

utama, yaitu catatan lapangan dimana sangat diperlukan dalam pengumpulan data selama dilapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data itu merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan¹⁶. Artinya, peneliti harus merangkum kembali data-data yang didapatkan kemudian melakukan pemilihan dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran.

c. Penyajian Data

Penyajian data maksudnya adalah aktivitas menyusun sekumpulan informasi yang nantinya kemungkinan akan ada penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Teks naratif merupakan bentuk penyajian data kualitatif yang bentuknya seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk tersebut nantinya akan memudahkan peneliti dalam melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah kesimpulan, dimana kesimpulan itu berupa jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁶ Nurkumala Sari, *Pelaksanaan Fungsi Rekreatif Pada Layanan RBM (Ruang Belajar Modern) Dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro

peneliti menyampaikan kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara dan juga observasi, yang mana akan menjadi jawaban permasalahan dalam penelitian.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian

| No. | Kegiatan | Tahun 2021-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|----------|---|---|---|--------------------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | | Maret - April | | | | Agustus - Oktober | | | | Desember | | | | Januari – Februari | | | | Maret | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembuatan Proposal | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan Proposal dan Seminar | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 4 | Surat Izin Riset | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | x | x | X | X | X | | | | |
| 6 | Pengolah dan Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |
| 7 | Pembuatan Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | X | x | | | |
| 8 | Bimbingan dan Perbaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| 9 | Agenda dan Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Perbaikan dan Penjilidan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu salah satu konsep yang memaparkan teori yang dijadikan landasan dan digunakan dalam mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Kerangka teoritis pada penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Secara umum dikatakan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan dengan tujuan mencapai kegiatan tertentu.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah kegiatan dilaksanakan¹⁷.

Implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah : (Wahab, 1997:63) “ Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dunn (1981:56) menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan, lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut; “*policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theorectial*”.¹⁸

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat

¹⁷ RD Atmiral, *Implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*, Universitas Medan Area.

¹⁸ Mustari Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015. Hlm. 136-137.

kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki (Wahab, 1997, 62).

Dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Merilee Grindle mengatakan dalam kebijakan implementasi akan terkait di dalamnya sekaligus proses politik dan administrasi.¹⁹

2. Peraturan Menteri

Penjelasan Peraturan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat diartikan sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan, yang mana dalam rangka menyelenggarakan urusan tertentu yang ada di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, peraturan menteri menjadi entitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian terpenting dalam mengatur

¹⁹ Ibid, hlm. 144-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri²⁰.

3. Perkebunan

Perkebunan itu berawal dari tanah atau lahan kosong yang diolah oleh masyarakat untuk dijadikan sebuah perkebunan, yang mana tanah atau lahan tersebut ditanami oleh tanaman industri seperti kelapa sawit dan pohon karet. Dan ada juga yang menanam padi, cabe, dan sayur-sayuran.

Dalam peraturan menteri pertanian No 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Membakar, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.²¹

Perkebunan juga merupakan salah satu subsektor dari beberapa subsektor pertanian. Mengacu pada UU No 18 Tahun 2004 mengenai perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam

²⁰ Tesano, *Hirarkis Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Nestor Magister Hukum.

²¹ Nomor 05 Tahun 2018, *Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Membakar*, ditetapkan pada tanggal 15 januari 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat (BPKP, 2015)²².

Dari beberapa pendapat para ahli diatas bahwa implementasi peraturan menteri itu adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan itu dapat membawa hasil, seperti apa yang diharapkan dalam melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

B. Kerangka Operasional

Kerangka Operasional dapat dikatakan sebagai kerangka yang menjelaskan variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang telah dipilih yang menjelaskan variabel judul, variabel bebas dan variabel terikat.

1. Lembaga pemerintah

Menurut pamudji, pemerintah adalah suatu badan yang dapat memerintah atau memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah memiliki kekuatan dalam posisinya untuk menata dan juga mengatur. Jadi pemerintah memiliki fungsi pengendali dan juga fungsi penekan, serta fungsi pelayanan dan kesejahteraan warganya.

2. Pengertian Peraturan Menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²² Siti Abir Wulandari, Nida Kemala, *Kajian Komoditas Unggulan Sub-Sektor Perkebunan di Provinsi Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.16 No.1 Tahun 2016.

Penjelasan Peraturan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat diartikan sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan, yang mana dalam rangka menyelenggarakan urusan tertentu yang ada di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, peraturan menteri menjadi entitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian terpenting dalam mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri²³.

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar

Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar oleh aparatur pemerintah dan pelaku usaha perkebunan. Dan peraturan menteri ini bertujuan untuk meningkatkan usaha perkebunan secara berkelanjutan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a. Perencanaan pembukaaan atau pengolahan perkebunan tanpa membakar.
- b. Kegiatan pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa membakar.

²³ Tesano, *Hirarkis Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Nestor Magister Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Sistem, sarana dan prasana pengendalian kebakaran lahan perkebunan.
 - d. Pelaporan
 - e. Pembinaan dan pengawasan.
4. Perencanaan pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar
- a. Perusahaan perkebunan harus memiliki RKPPLP yang disetujui oleh kepala Dinas Provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebelum melakukan pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan.
 - b. Pekebun tidak harus memiliki RKPPLP sebelum melakukan pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan.
 - c. Untuk memperoleh persetujuan RKPPLP, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
 - Profil perusahaan.
 - IUP-B, IUP-P, dan atau IUP.
 - RKPPLP tahunan.
 - Peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format-1.

- Pernyataan kesanggupan melakukan pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar sesuai dengan format-1.
5. Kegiatan pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar
- a. Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.
 - b. Pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan sebagaimana yang dapat dilakukan secara manual, dengan menggunakan tenaga manusia atau mekanis dengan menggunakan bantuan mesin.
 - c. Kegiatan pembukaan lahan perkebunan sebagai berikut:
 - Merencanakan penanaman
 - Mengimas atau menumbangkan pohon
 - Merencek dan merumpukkan kayu
 - Membuat rintisan dan membagi petak kebun
 - Membuat jalan dan parit
 - Mem buat teras
 - Membuat pancang jalur tanam pancang kepala
 - Membersihkan jalur tanam.
 - d. Kegiatan pengolahan lahan perkebunan
 - Membersihkan lahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Mengolah tanah
- Memupuk
- Sanitasi

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah sebuah kerangka yang di dalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada asumsi teoritis, yang kemudian digunakan untuk mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut. Kerangka konseptual biasanya berangkat dari judul yang diajukan dengan disertai dengan arah pembahasan yang akan diteliti.


Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa dibakar di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan menteri ini dilakukan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, maka perlu dianalisis lebih mendalam. Di bawah ini gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten

Sarolangun

Sungai baung di ambil dari dua kosa kata yaitu sungai dan baung. Sungai yaitu air batang tembesi yang mengalir melintasi desa, dan Baung yaitu nama ikan. Di kala zaman dahulu jauh sebelum belanda dan jepang menjajah indonesia, desa ini sudah dibuat nama oleh leluhur kami. Diketika nenek-nenek leluhur kami memancing di sungai yang berbatasan dengan desa panti sebelah timur desa kami, nenek kami (leluhur) kami itu mendapat ikan yang sangat banyak dan ikannya tak lain ialah ikan baung yang besar-besar dan dijadikanlah desa ini dengan sebutan desa sungai baung. Konon sejarah dari sesepuh desa sungai baung ini adalah bekas peninggalan dari orang-orang yang terdahulu dari minang kabau yaitu yang bernama cindur mato. Oleh karena itu sesuai dengan bahasa kami yaitu keminang-minangan, seperti penyebutan waang dan ambo, waang sebutan kau atau engkau khusus laki-laki, dan ambo itu artinya saya. Sungai baung yaitu orang penghulu bukan orang bathin²⁴.

²⁴ Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Bapak Amran A.Ma, Kamis 23 Desember 2021, Pukul. 09:00

Desa Sungai Baung merupakan salah satu Desa Pemekaran di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dimana sebelum menjadi sebuah Desa Sungai Baung merupakan bagian dari Kampung Empat, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mana pada waktu itu Kampung Empat terdiri atas Empat Dusun yaitu: Dusun Sungai Baung, Sungai Abang, Desa Panti dan Tinting. Dusun Sungai Baung Berpenghulu Bapak Ismail, Dusun Panti Bapak Djalil, Penghulu Sungai Abang Bapak Demad dan Penghulu Dusun Tinting Bapak H. Ibrahim. Pembekaran Desa Sungai Baung, maka lahirlah Tiga Dusun dengan nama Dusun Sungai Baung Lintas, Dusun Muaro Mandang dan Dusun Kampung Baru, Pemekaran Desa tersebut terjadi pada tahun 1980, sejak tahun 1981 Pemerintahan Desa Sungai Baung Pertama dijabat oleh Bapak **Zulkifli, Ys** (1981-1992), kedua dijabat oleh bapak **A.Gafar** (1994-1999) Ketiga dijabat oleh Bapak **Ali Gapur** (1999-2004) Keempat dijabat oleh Bapak **Sardaini** (2005-2011) Kelima dijabat oleh Bapak **Nasrul** (2012-2015) Keenam dijabat oleh Bapak **Imron, S.STP** (2015) Ketujuh dijabat oleh Bapak **Amran, A.Ma** (2016 sampai sekarang)

Untuk memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan roda pemerintah desa selanjutnya, Kepala Desa dibantu oleh Lima (Kadus) dari Lima Dusun pula yaitu Dusun Satu, Dusun Dua, Dusun Tiga, Dusun Empat, Dusun Lima. Penduduk Desa Sungai Baung berasal dari Penduduk Lokal / Asli sehingga penduduknya, lebih Homogen dibandingkan dengan Desa Lain di Kecamatan Sarolangun. Desa Sungai Baung juga memiliki sebagian besar penduduknya, memiliki lahan pertanian, perkebunan sawit, karet dan sawah.²⁵

²⁵ Dokumentasi Sungai Baung Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Kondisi Umum Desa Sungai Baung

a. Keadaan Fisik / Geografis Desa

- Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatas dengan : Desa Kasang Melintang
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Parit Sungai Tembesi
- Sebelah Barat berbatas dengan : Desa Ujung Tanjung
- Sebelah Timur berbatas dengan : Desa Panti

- Luas Wilayah

- Luas wilayah : 8000 Km²
 - a. Pemukiman : 2000 Ha
 - b. Kebun Sawit : 4000 Ha
 - c. Sawah : 20 Ha
 - d. Kebun Plasma Masyarakat : 500 Ha
 - e. Sawit : 300 Ha

- Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan Topografi Desa Sungai Baung adalah merupakan daerah daratan.

b. Iklim

Iklim desa sungai baung, sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa sarolangun kecamatan sarolangun.²⁶

- c. Wilayah administrasi pemerintahan desa

Tabel 3.1 Wilayah Administraasi Pemerintahan Desa

| DUSUN | RW | RT |
|-------|----|----|
| 5 | 0 | 12 |

Sumber Data : Dokumentasi Desa Sungai Baung, 2022

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Desa Sungai Baung Memiliki 5 Dusun dan memiliki 12 RT.

B. Visi dan Misi Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

1. Visi :

- a. Meningkatkan kualitas dalam kehidupan bermasyarakat adil dan makmur.
- b. Meningkatkan intelektual, aksiologi dan empati di dalam strategis membangun desa menjadi makmur.

2. Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan yang merata dan terjangkau.

²⁶ Dokumentasi Desa Sungai Baung Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang profesional di dalam kemajuan maupun dibidang pembangunan desa sungai baung.²⁷

C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Baung



Tabel 3.2

Keterangan Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Baung

| Jabatan | Nama |
|-------------|------------|
| Kepala Desa | Amran A.Ma |

²⁷ Dokumentasi Desa Sungai Baung Tahun 2022

²⁸ Dokumentasi Desa Sungai Baung Tahun 2022

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ketua BPD | Abdur Rauf |
| Sekretaris Desa | Zumroaini |
| Kasi Pemerintahan | Abdur Rosid |
| Kaur Keuangan | Zamrizal A.Md |
| Kaur Umum | Asmadi |
| Kasi Kesra | Hendri Purwanto |
| Kadus I | Muammar |
| Kadus II | Jon Herman |
| Kadus III | Zakaria |
| Kadus IV | Uproni |
| Kadus V | Alhimni Rusdi |
| Ketua RT.01 | Mahpud |
| Ketua RT.02 | Normi |
| Ketua RT.03 | Rosidin |
| Ketua RT.04 | M. Kamel |
| Ketua RT.05 | M. Kisosi |
| Ketua RT.06 | M. Yunus |
| Ketua RT.07 | Darmaji |
| Ketua RT.08 | Khaidir M. |
| Ketua RT.09 | Heriansyah |
| Ketua RT.10 | Isnaini |
| Ketua RT.11 | Iskandar |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | |
|-------------|---------|
| Ketua RT.12 | Helpian |
|-------------|---------|

Sumber : Dokumentasi Desa Sungai Baung, 2022

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa daftar urutan Pemerintah Desa Sungai Baung tahun 2022 terdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kaur keuangan, Kaur Umum, Kasi Kesra, Kadus dan Ketua RT yang berada dilingkungan Pemerintahan Desa Sungai Baung.²⁹

D. Sejarah Singkat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ini dulunya adalah Dinas Pertanian yang mana merupakan salah satu instansi teknis yang merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah dan juga merupakan tugas perbantuan yang diberikan oleh pusat ke tingkat II, pada awalnya dinas pertanian kabupaten sarolangun, di bentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 1979, sesuai dengan semangat Otonomi Daerah melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2001, di bentuk Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun Merupakan Gabungan dan Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan balai informasi Penyuluh Pertanian serta Sekretaris Bimas³⁰.

²⁹ Dokumentasi Desa Sungai Baung Tahun 2022

³⁰ Dokumentasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dinas Perkebunan itu berdirinya pada tahun 2017, Dinas Perkebunan ini merupakan Gabungan dari Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, dan Balai Informasi Penyuluh Pertanian juga.³¹

E. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



Tabel 3.3

Keterangan Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

| No | Nama | Nip | Jabatan |
|----|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | Ir. Dedi Hendry, M.Si | 196703171994031008 | Kepala Dinas |
| 2. | Ir. Jaskal Satria, MM | 196505111994031002 | Sekretariat Dinas |

³¹ Wawancara Kepala Bagian TU Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 24 Desember 2021, Pukul 09:00

³² Dokumentasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022

| | | | |
|-----|---|---------------------------|---|
| 3. | Jufitra Vintarno, S.P.,M.K.P | 198706012015031003 | Kasubbag Program |
| 4. | Ahmad Fuadi, AMK | 197609122006041008 | Subbagian Keuangan dan Aset |
| 5. | Dasrial, S.IP | 198105052014031001 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 6. | Ade Irawan, S.Pi | 198501082010011008 | Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian |
| 7. | Sopian, SP | 196607041989021001 | Seksi Lahan dan Irigasi |
| 8. | Ali Amran, S.Pd.i | 197612132001122001 | Seksi Alat dan Mesin Pertanian |
| 9. | Ibnu Rif'ah, SP | 197703062012121003 | Seksi Pupuk Pestisida dan Pembiayaan |
| 10. | Harmilus, SP | 197708052009031002 | Bidang Tanaman Pangan |
| 11. | Agusti Sabni, S.E | 197508202003121004 | Seksi Produksi Tanaman Pangan |
| 12. | Asarpani, S.AP | 196509151988031005 | Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan |
| 13. | Reny Oktara, S.Pt | 197910092003122004 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan |
| 14. | Ritata Juliman, S.P.,M.SI | 197107282003121002 | Bidang Hortikultura |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | | | |
|-----|--------------------------|---------------------------|---|
| 15. | Ifwandi, SP | 19611172009031001 | Seksi Produksi Hortikultura |
| 16. | Amrizal, S.Pt | 197007132000031003 | Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura |
| 17. | Abdul Latif, SP | 197602172006041008 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura |
| 18. | Zamromy, S.P | 197703232010011005 | Bidang Perkebunan |
| 19. | Sholahudin, S.TP | 198112262010011012 | Seksi Produksi Perkebunan |
| 20. | Sat Pramono, SE | 19750223200911007 | Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan |
| 21. | Andi Irawan, S.TP | 198104042012121004 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran |

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, 2022

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa daftar urutan kepangkatan pegawai negeri sipil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kasubbag Program, Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Kabid Tanaman Pangan, Kabid Hortikultura, Kabid Perkebunan, Kasi dari bidang masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masing dan staf yang berada di lingkungan Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan.³³

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³³ Dokumentasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif yang mana data yang diperoleh itu dari hasil wawancara dengan para narasumber, sehingga dalam penelitian ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, kemudian data tersebut di analisis kualitatif pada sub bab pembahasan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini.

A. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Dalam sub bab ini akan disajikan data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung dikantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam hubungannya dengan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.1

Narasumber pada kantor Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun

| No | Nama Narasumber | Nip | Jabatan |
|----|------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Ir. Jaskal Satria, MM | 196505111994031002 | Sekretariat Dinas |
| 2 | Zamromy, S.P | 197703232010011005 | Bidang Perkebunan |
| 3 | Sat Pramono, SE | 19750223200911007 | Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan |

Tabel 4.2

Narasumber pada Kantor Desa Sungai Baung

| No | Nama Narasumber | Jabatan |
|----|--------------------|--------------------------|
| 1 | Amran A.Ma | Kepala Desa |
| 2 | Abdur Rosid | Kasi Pemerintahan |

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar tentu harus adanya Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Tersebut.

Dapat dilihat dari mulai tahap perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan pengawasan dilapangan, tahap pelaksanaan ini juga sangat erat kaitannya dengan upaya penerapannya, hanya saja dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa dibakar.

Dari hasil observasi dan wawancara dilapangan ditemukan bahwa dalam implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dilakukan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan

Fungsi dari perencanaan ini adalah serangkaian dari keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan.

Dalam melakukan perencanaan dan menetapkan sebuah kebijakan pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar itu akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana yang strategis bagi setiap perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing yang nantinya akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan masing-masing bidang dan kemudian akan dirancang Rencana Kerja pada tiap-tiap seksi yang ada dikantor.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zamromy, S.P. selaku Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kecamatan Sarolangun dalam memberikan rencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan dalam pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar, sebagai berikut:

Untuk saat ini kami masih mengacu pada penyusunan program dan rencana kebijakan pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar di desa sungai baung, Rencana Kebijakan Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar, itu adalah dengan bersosialisasi kepada masyarakat, pembuatan spanduk larangan membuka lahan dengan cara dibakar, dan pembuatan tim pengendalian kebakaran lahan dan kebun.³⁴

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa selain berpedoman pada rencana strategis pemerintah daerah melakukan perencanaan kebijakan dengan cara bersosialisasi, melakukan pemasangan spanduk dan membuat tim pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sat Pramono, SE.MM, Selaku Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan , sebagai berikut:

Saya selaku kasih perbenihan dan konflik perkebunan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memahami tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar, dan memasang spanduk di setiap desa termasuk di desa sungai baung, disini kami menyampaikan kepada kepala desa bahwa harus memasang spanduk larangan membuka atau mengolah lahan perkebunan tanpa dibakar di desanya, supaya masyarakat bisa mentaati peraturan tersebut, dan dapat mengetahui sanksi dari melakukan pembukaan lahan dan perkebunan itu dengan cara dibakar.³⁵

Hasil wawancara diatas dicermati bahwa kepala bidang perkebunan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan menyampaikan

³⁴ Wawancara Kepala Bidang Perkebunan Zamromy, S.P, Senin 07 Februari 2022, Pukul 09:00

³⁵ Wawancara Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, Bapak Sat Pramono, SE.MM, Senin, 07 Februari 2022, Pukul 09:00

kepada setiap kepala desa termasuk kepala desa sungai baung untuk memasang spanduk larangan membuka atau mengolah perkebunan itu tanpa dibakar.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam penyusunan program dan rencana kebijakan pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar itu dengan cara bersosialisasi, memasang spanduk larangan membakar lahan dan perkebunan, dan membuat tim pengendalian kebakaran lahan dan perkebunan.

2. Penerapan Kebijakan

Sebelum diterapkan Peraturan Menteri ini tentunya harus di sosialisasikan terlebih dahulu, supaya masyarakat mengetahui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 ini tentang apa yaitu Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar.

Yang mensosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian ini adalah orang atau staf dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di sosialisasikan di Desa-Desa melalui Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Sat Pramono, SE.MM Selaku Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, sebagai berikut:

Disini kita berusaha menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar yaitu dengan cara menganjurkan kepada masyarakat agar membuka lahan atau perkebunan itu tanpa dibakar dengan cara mengimas atau penumbangan pada pohon, merencek dan penumpukan kayu, membuat rintisan dan pembagian petak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebun, pembuatan jalan dan parit, membuat pancang jalur tanam atau pancang kepala. Membersihkan jalur tanam secara manual. Itu sudah kita sampaikan melalui sosialisasi kepada masyarakat cara manual membuka lahan atau perkebunan tanpa dibakar. dan juga ada cara membuka lahan atau perkebunan tanpa dibakar itu dengan menggunakan alat seperti excavator.³⁶

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bagian Bidang Perkebunan sudah berusaha untuk menerapkan Peraturan Menteri Pertanian ini, dan sudah mensosialisasikan bagaimana cara membuka lahan atau perkebunan itu tanpa dibakar. dan mereka juga sudah membuat pemberitahuan larangan dan cara membuka lahan perkebunan tanpa dibakar itu melalui brosur. Supaya masyarakat bisa memahami dan mengerti bahwa sudah ada larangan membuka lahan dan perkebunan tanpa dibakar.

Disini saya juga mewawancarai kepada perangkat desa mengenai Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak ABD Rasid Selaku Kaur Pemerintahan Sungai Baung tentang Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, sebagai berikut:

Sebelum peraturan menteri ini diberlakukan masyarakat masih membuka lahan dengan cara ditebang lalu dibakar inilah tradisi turun temurun. Untuk sekarang ini masyarakat masih banyak yang mengeluh atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar dikarenakan masyarakat ini sudah terbiasa membuka lahan itu dengan cara dibakar. Tapi dengan adanya Peraturan Menteri

³⁶ Wawancara Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, Bapak Sat Pramono, SE.MM, Selasa, 08 Februari 2022, Pukul 08:00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar masyarakat sekarang masih membakar tetapi dengan cara ditumpuk-tumpuk kecil lalu dibakar, dan membuat lama pekerjaan mereka, itu bisa memakan waktu yang panjang dan lama.³⁷

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa sebelum diberlakukan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar masyarakat masih membuka lahan dengan cara dibakar.

Setelah adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar masyarakat dan cara penerapannya, sebagaimana yang disampaikan Bapak Amran A.Ma Selaku Kepala Desa Sungai Baung, sebagai berikut:

Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 ini sudah berjalan di desa kami, saya selaku Kepala Desa Sungai Baung sudah menyampaikan Peraturan Menteri Pertanian ini melalui sosialisasi kepada masyarakat, dan Peraturan Menteri Pertanian ini juga sudah diumumkan kepada masyarakat melalui masjid, baliho, papan-papan tentang peraturan tersebut. Dan peraturan ini sudah diterapkan, bahkan ada warga kami yang membuka lahan dengan cara membakar itu sudah diambil tindakan oleh pihak yang berwajib dan di hukum negara seperti di penjara atau di denda.³⁸

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar sudah diterapkan oleh Kepala Desa Sungai Baung dengan cara bersosialisasi dan mengumumkan di masjid dan juga

³⁷ Wawancara Kaur Pemerintahan, Bapak ABD Rasid, Kamis 23 Desember 2021, Pukul 13:00

³⁸ Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Bapak Amran A.Ma, Kamis 23 Desember 2021, Pukul 09:00

sudah disampaikan melalui baliho atau spanduk dan papan-papan tentang Peraturan Menteri Pertanian tersebut.

Berdasarkan Hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung ini dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dan telah disampaikan melalui baliho , dan mendirikan papan-papan tentang Peraturan Menteri tersebut dan diumumkan di masjid.

Penerapan teknik tanpa bakar dalam pembukaan lahan untuk berbagi tujuan mengandung dua kegiatan utama yaitu penebangan dan penumpukan. Majid (2007) mengemukakan bahwa meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembukaan lahan, diperlukan persiapan pendahuluan untuk pelaksanaan penebangan dan penumpukan yang meliputi:

- a. Pengukuran luas areal.
- b. Pengukuran setiap blok.
- c. Pengukuran jarak tanam.
- d. Pembuatan jalan masuk.
- e. Pembuatan konservasi air.

Hal ini penting dilakukan agar penumpukan dapat dilakukan secara tepat:

- a. Kelemahan membuka lahan tanpa bakar

Pembukaan lahan dengan tehnik tanpa bakar sangat tergantung pada alat berat (mekanis), sehingga hanya cocok untuk areal yang luas karena investasinya yang mahal. Selain itu, suatu jenis alat berat umumnya tidak bisa digunakan untuk semua kondisi lahan, misalnya keterbatasan lereng, lahan kering dan basah dan lain sebagainya, sehingga diperlukan pemilahan yang tepat.

Produktivitas sangat ditentukan oleh ketepatan alat berat yang digunakan dan keterampilan dalam mengoperasikan alat berat, sehingga diperlukan tenaga yang terampil yang ada kalanya jumlahnya terbatas. Operator yang kurang terampil akan mengakibatkan erosi permukaan tanah yang semakin besar sehingga topsoil bisa terkelupas.

b. Keuntungan membuka lahan tanpa bakar

Teknik ini dalam aplikasinya tidak terlalu tergantung pada kondisi cuaca, kecuali kondisi yang terlalu basah karena dapat menghambat mobilitas alat berat. Selain itu, kelebihan utama tehnik ini adalah jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan tehnik dengan cara membakar. Selain manfaat lingkungan dan agronomis, pembukaan lahan tanpa bakar juga memberikan nilai tambah ekonomis (onrizal, 2008).³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁹ Febri Yuliani, *Sistem Pengolahan Lahan Tanpa Bakar Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan pada kawasan gambut Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, UNRI Convergence Series : Community Engagement, Volume 1. Tahun 2019.



3. Pelaksanaan Kebijakan

Indikator dari pelaksana kebijakan dapat diartikan sebagai penerapan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan. Pada fungsi pelaksanaan ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi.

dengan adanya fungsi ini diupayakan agar apa yang telah dibuat dalam sebuah proses perencanaan dapat menjadi kenyataan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara optimal sehingga dapat terwujud tujuan dari organisasi untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

Dari hasil observasi penulis ditemukan bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bagian Bidang Perkebunan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zamromy, S.P Selaku Kepala Bidang Perkebunan, sebagai berikut:

Saat pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar ini telah diterapkan maka akan dilakukan pelaksanaan dengan cara melakukan patroli ke desa-desa termasuk desa sungai baung, dan memasang spanduk di jalan, dipantau melalui kamera, jika terjadi kebakaran dalam membuka lahan atau perkebunan itu maka dilakukan pemadaman api. Jika masyarakat itu masih juga membakar maka timdu dari Kabupaten Sarolangun akan turun ke desa tersebut, dan menangkap pelaku.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara Kepala Bidang Perkebunan, Bapak Zamromy, S.P, Selasa, 08 Februari 2022, Pukul 08:00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Amran A.Ma, selaku Kepala Desa Sungai Baung, sebagai berikut:

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian ini sudah berjalan, dan masyarakat sudah berkurang dalam membuka lahan dengan cara dibakar, mungkin dikarenakan masyarakat sudah mulai memahami tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018. Dan juga sekarang curah hujan yang tinggi, maka dari itu berkurang masyarakat melakukan pembukaan atau pengolahan perkebunan itu dengan cara dibakar.⁴¹

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan diatas dapat diketahui bahwa selama ini pelaksanaan kebijakan Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar selalu diupayakan agar berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

Dan masyarakat sudah mulai memahami tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018, maka sudah berkurang pembukaan atau pengolahan perkebunan dengan cara dibakar.

4. Pengawasan kebijakan

Pengawasan kebijakan merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Hasil observasi penulis menemukan bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan

⁴¹ Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Bapak Amran A.Ma, Kamis 23 Desember 2021, Pukul 09:00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hortikultura dan Perkebunan melakukan pengawasan 1 bulan sekali ke desa-desa.

Untuk mengetahui apakah masih ada masyarakat yang membuka atau mengolah lahan perkebunan itu dengan cara dibakar. sebagaimana yang disampaikan bapak Zamromy, S.P Selaku Kepala Bidang Perkebunan, sebagai berikut:

Kami bersama pemerintah desa dalam melakukan pengawasan kebijakan pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar itu dilakukan dengan melakukan patroli dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada dilapangan tempat terjadinya pembakaran dan kami melakukan monitoring area rawan hotspot dengan memanfaatkan teknologi, supaya kami lebih mudah mengawasi apabila terjadi kebakaran.⁴²

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Amran A.Ma Selaku Kepala Desa Sungai Baung, sebagai berikut:

Pada dasarnya hal-hal yang kami awasi berkenaan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar. Supaya masyarakat tidak membuka lahan atau perkebunan itu dengan cara dibakar, dikarenakan sudah adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar tersebut. Kami melakukan pengawasan itu bekerja sama dengan pihak pemerintah, supaya masyarakat mematuhi Peraturan tersebut.⁴³

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa pengawasan terhadap Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar itu dilakukan dengan cara melakukan patroli dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang

⁴² Wawancara Kepala Bidang Perkebunan, Bapak Zamromy, S.P, Selasa 08 Februari 2022, Pukul 08:00

⁴³ Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Bapak Amran, A.Ma, Kamis 23 Desember 2021, Pukul 09:30

Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar itu kepada masyarakat yang ketahuan membuka atau mengolah lahan perkebunan itu dengan cara dibakar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dilakukan melalui; memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa adanya larangan membuka atau mengolah lahan perkebunan tanpa dibakar.

itu dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, membuat spanduk larangan membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara dibakar, membuat tim pengendalian kebakaran lahan dan kebun, dan melakukan patroli ke desa-desa.

5. Strategi Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakormas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 22 Februari 2021, Presiden menyampaikan 6 arahan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Enam poin arahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prioritaskan upaya pencegahan (manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi serta lakukan monitoring di area yang rawan hotspot dan memanfaatkan teknologi);
- b. Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah (melibatkan babinsa, bhabinkamtibmas dan kepala desa dalam pencegahan karhutla, berikan solusi terus menerus kepada masyarakat dan perusahaan, serta ajak tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahaya karhutla);
- c. Cari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla dimasa mendatang (mencari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar);
- d. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologis gambut harus terus dilanjutkan;
- e. Jangan biarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan;
- f. Lakukan langkah penegakan hukum tanpa kompromi (penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik konsesi milik korporasi maupun masyarakat).

Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Menyebutkan tugas kementerian pertanian terkait pengendalian karhutla. Pada inpres tersebut, kementerian pertanian bersama-sama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pengawasan terhadap usaha pertanian dan memfasilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bantuan bimbingan teknis dan mekanis untuk mendorong penerapan pembukaan atau pengolahan lahan pertanian tanpa membakar.

Kementerian pertanian mewajibkan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha pertanian untuk memiliki system serta sarana prasarana dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kementerian pertanian juga mengefektifkan upaya peneraan sanksi administrasi dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Langkah operasional pengendalian karhutla terkait perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring area rawan hotspot dengan memanfaatkan teknologi.
- b. Solusi permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak dengan cara membakar.
- c. Penegakkan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran lahan baik konsesi milik korporasi maupun masyarakat.

Identifikasi hambatan yang terjadi dalam operasional dilapangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum sinerginya antar kementerian dan lembaga dalam pengendalian kebakaran lahan.
- b. Belum sinerginya pusat dan daerah dalam pengawasan dan penerapan pembukaan atau pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB).

- c. Belum maksimalnya penggunaan teknologi digital dalam monitoring hotspot diperkebunan.
- d. Belum terimplementasinya standar sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- e. Belum memadainya peraturan terkait pelanggaran pada kasus kebakaran lahan dan kebun.
- f. Belum siap PPNS Perkebunan dalam penegakkan hukum pada kebakaran lahan dan kebun.
- g. Belum sinerginya pengendalian kebakaran ditingkat lapangan (petani, korporasi, dan pemerintah).

Dengan kondisi operasional dilapangan saat ini, maka diperlukan suatu strategi untuk mendorong pelaksanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang komprehensif. Strategi tersebut dapat digunakan untuk meningkat kinerja pencegahan kebakaran lahan dan kebun pada direktorat perlindungan perkebunan, dapat mengakselerasi dan mendeteksi dini penanganan kebakaran lahan dan kebun serta sinergitas antar kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah.⁴⁴

B. Kendala dan Upaya Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

⁴⁴ Ardi Praptono, *Strategi Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan : Pastikan Api dan Asap Menghilang dari Kebun (SIKARLA PADAM)*, Jakarta, November 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Kendala Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Dalam Penerapan Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar oleh instansi pemerintahan kepada masyarakat sebenarnya mempunyai kendala, seperti penjelasan diatas banyak ditemui kendala dalam Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar, yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sat Pramono, SE.MM, Selaku Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, sebagai berikut:

Kendala yang kita alami dalam penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar ini yaitu kurangnya

pemahaman dari masyarakat Tentang Peraturan tersebut, dan itu juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat, yang turun temurun dari nenek moyang dalam membuka lahan atau perkebunan itu dengan cara dibakar. mungkin sedikit sulit untuk menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar.⁴⁵

Hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa kendala dari penerapan Peraturan Menteri tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat. Dalam penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar itu pasti ada kendala, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Amran A.Ma, selaku Kepala Desa Sungai Baung, sebagai berikut:

Kalau ditanyakan kendala penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa di Bakar. Kami masih terkendala dengan larangan membuka lahan tanpa membakar ini, karena kurangnya pemahaman dari masyarakat dan juga masyarakat tidak mempunyai alat berat seperti excavator untuk membuka lahan atau perkebunan itu tanpa dibakar dikarenakan terkendala oleh biaya untuk menyewa atau membeli alat berat tersebut.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴⁵ Wawancara Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, Bapak Sat Pramono, SE.MM, Selasa 07 Februari 2022, Pukul 08:00

⁴⁶ Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Bapak Amran A.Ma, Kamis 23 Desember 2021, Pukul 09:30

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa kendala dari kepala desa sungai baung dalam menerapkan peraturan ini karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan tidak ada alat untuk membuka lahan atau perkebunan itu dengan cara dibakar dan terkendala oleh biaya.

b. Sarana dan prasarana

Salah satu faktor Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar adalah sarana dan prasarana. Yang mana kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan penerapan Peraturan Menteri Tersebut, yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa membuka lahan atau perkebunan itu dengan cara tanpa dibakar.

Kendala yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adalah menggunakan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi pengolahan lahan perkebunan tanpa bakar. Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ini sudah melakukan Sosialisasi dan penyuluhan ke desa-desa termasuk Desa Sungai Baung.

Sarana dan Prasarana pendukung dalam Penerapan Peraturan Menteri ini belum memadai. Seperti masih belum ada alat berat Exacavator untuk membuka lahan atau perkebunan itu tanpa bakar.



Maka dari itu masyarakat dan Kepala Desa mengalami kendala dalam menerapkan PERMENTAN ini.⁴⁷

2. Upaya dalam Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan observasi dilapangan penulis temukan beberapa upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi pembukaan lahan atau perkebunan dengan cara dibakar yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar.

Mensosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar kepada Masyarakat Di Desa Sungai Baung. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kebakaran lahan dan perkebunan yang bisa mencemarkan lingkungan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sat Pramono, SE.,MM, Selaku Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, yang mana mereka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Di

⁴⁷ Wawancara Kepala Desa Sungai Baung, Bapak Amran, A.Ma, Kamis, 23 Desember 2021, Pukul 09:00

Bakar, dan sudah menyampaikan apa saja sanksi yang diterima oleh masyarakat jika membuka atau mengolah lahan perkebunan itu dengan cara dibakar, sanksi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan di denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Untuk mengantisipasi masalah penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar yaitu sudah disampaikan oleh Bapak Sat Pramono, SE.MM, selaku kasih perbenihan dan konflik perkebunan, sebagai berikut:

Upaya kami dalam penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar ini dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat tentang PERMENTAN, dan sanksi-sanksi dari PERMENTAN tersebut, dan akibat dari asap yang ditimbulkan dari membakar.

Kami memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana teknik atau tata cara membuka lahan atau perkebunan tanpa dibakar, Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. Cara Manual
 - a. Perencanaan Penanaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Mengimas atau penumbangan pohon
- c. Merencek dan perumpukan kayu
- d. Membuat rintisan dan pembagian petak pada kebun
- e. Pembuatan jalan dan parit
- f. Membuat pancang jalur tanam atau pancang kepala
- g. Membersihkan jalur tanam secara manual.

2. Kombinasi manual – mekanis

Sistem ini dilakukan pada areal yang topografinya datar hingga berombak (lereng 0-8%), umumnya menumbang pohon dilakukan dengan traktor atau tredozer.

Pada sistim ini meliputi:

- a. Membuat rintisan dan mengimas : pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia dengan kampak, parang.
- b. Menumbang : pohon yang besar maupun kecil ditumbang dengan traktor atau gergaji rantai, penumbangan dimulai dari pinggir ketengah berbentuk spiral. Pohon ditumbang ke arah luar agar tidak menghalangi jalur.

3. Cara mekanis

Sistem ini pada areak yang memiliki topografi datar hingga berombak, umumnya menumbang dilakukan dengan traktor. Pada sistem ini meliputi :

- a. Membuat rintisan dan mengimas : semak dan kayu kecil ditebas maksimal 40 cm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Menumbang : pohon yang besar maupun yang kecil ditumbang dengan traktor atau dengan gergaji rantai, penumbangan sebaliknya mengikuti sertakan akar pohon, arah kerja dimulai dari pinggir ke tengah, pohon ditumbang kearah luar agar tidak menghalangi jalur traktor.
- c. Merencek : cabang dan ranting yang telah ditumbang dipotong dan di cincang. Membersihkan jalur tanam, hasil rencanakan ditempatkan pada lahan diantara jalur tanam dengan jarak 1 meter dikiri dan kanan pancang, dengan demikian diperoleh 2 meter jalur bersih dari potongan kayu.

Upaya penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar ini yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan kegiatan kebakaran lahan dan kebun ke pihak terkait.
2. Melakukan penegakan hukum dengan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan.
3. Menerapkan sistem pemantauan informasi cuaca dan hotspot.
4. Membuat tanda-tanda peringatan bahaya kebakaran pada daerah-daerah rawan kebakaran.

Dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sanksi bagi pelaku pembakaran lahan atau perkebunan. Pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara dibakar dapat

dikenakan sanksi hukum diantaranya yaitu, sanksi pidana dalam pasal 108 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara dibakar akan dipidanakan penjara 10 tahun dan dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁸

Itulah upaya penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Baung yang di sampaikan oleh Bapak Amran A.Ma, yaitu sebagai berikut:

Upaya kami dalam penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar itu kami selaku pemerintahan desa hanya bisa menghimbau melalui masjid, memasang plang larangan membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar, disini kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁸ Wawancara Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, Bapak Sat Pramono, SE.MM, Selasa 08 Februari 2022, Pukul 08:00

ada masyarakat yang membuka lahan atau perkebunan tanpa dibakar akan dipidanakan dan di denda.⁴⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁴⁹ Wawancara Kepala Desa Sungai Baug, Bapak Amran, A.Ma, Kamis 23 Desember 2021, Pukul 09:30

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, kendala dan upaya penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun melalui : Perencanaan kebijakan, dimana rencana kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar itu adalah dengan bersosialisasi kepada masyarakat, pembuatan spanduk larangan membuka lahan dengan cara dibakar, dan pembuatan tim pengendalian kebakaran lahan dan kebun; Penerapan Kebijakan, Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 ini sudah berjalan di desa sungai baung melalui sosialisasi kepada masyarakat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Peraturan Menteri Pertanian ini juga sudah diumumkan kepada masyarakat melalui masjid, baliho, papan-papan tentang peraturan tersebut. Dan peraturan ini sudah diterapkan, bahkan ada warga kami yang membakar lahan itu sudah diambil tindakan hukum negara seperti di penjara; Pelaksanaan Kebijakan, Saat pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar ini telah diterapkan maka akan dilakukan pelaksanaan dengan cara melakukan patroli ke desa-desa termasuk desa sungai baung, dan memasang spanduk di jalan, dipantau melalui kamera, jika terjadi kebakaran dalam membuka lahan atau perkebunan itu maka dilakukan pemadaman api. Pengawasan Kebijakan, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bekerja sama dalam melakukan pengawasan kebijakan pembukaan atau pengolahan perkebunan tanpa dibakar itu dilakukan dengan melakukan patroli dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada dilapangan tempat terjadinya pembakaran.

2. Kendala dan Upaya dalam Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

a. Kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa ini adalah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PERMENTAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tersebut, dan masyarakat terkendala biaya dalam membeli atau menyewa alat berat seperti excavator.

b. Upaya dalam penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar adalah sebagai berikut:

- Melaporkan kegiatan kebakaran lahan dan kebun ke pihak terkait.
- Melakukan penegakan hukum dengan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan.
- Menerapkan sistem pemantauan informasi cuaca dan hotspot.
- Membuat tanda-tanda peringatan bahaya kebakaran pada daerah-daerah rawan kebakaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah itu menyediakan alat berat excavator, untuk masyarakat supaya masyarakat bisa membuka lahan dengan cara tanpa bakar.
2. Hendaknya Pemerintah itu mensosialisasikan lagi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar supaya masyarakat lebih memahami PERMENTAN tersebut. Dan mengetahui apa saja akibat dan sanksi dari pembukaan lahan atau perkebunan itu dengan cara dibakar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

Al-Qur'an Surah Ar-rum ayat 41

Gulo, “ *Metodologi Penelitian* ” Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Mustari Nuryanti, ” *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* ”, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015

Ardi Praptono, *Strategi Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan : Pastikan Api dan Asap Menghilang dari Kebun (SIKARLA PADAM)*, Jakarta: November 2021

B. Karya Ilmiah

Angga Setha Aprila” *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Membuka Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar*” Universitas Jember.

Ayudia Mardiyanti Rantung “ *Peran Komunikasi Antar Budaya Dalam Perkawinan Suku Bali Dan Suku Minahasa di Kota Manado* ” Universitas Sam Ratulangi.

Ekky Maria Farida Sari “ *Pemanfaatan Buletin Pustakawan Oleh Pustakawan di Kota Semarang* ” Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.2, No 3, Tahun 2013.

Febri Yuliani, *Sistem Pengolahan Lahan Tanpa Bakar Dalam Kebakaran Hutan dan Lahan pada kawasan gambut Kecamatan Bukit Batu Kabupaten*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suha Jambi
 State Islamic University of Suha Jambi Thaha Saifuddin Jambi

Bengkalis, UNRI Convergence Series : Community Engagement, Volume 1. Tahun 2019.

Hani Hasan Abdullah “*Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Untuk Persediaan Teh Goalpara Seduh Dalam Upaya Efisiensi Biaya Persediaan di Unit Industri Hilir Teh Pada PT Perkebunan Nusantara VIII*” Universitas Pasundan.

Hasyim Hasanah “*Teknik-Teknik Observasi*” Jurnal at-taqaddum, Vol.8, No.1, Juli 2016.

Moh. Shanminan Aziz “*Perancangan Sisten Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan Pada Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nurkumala Sari “*Pelaksanaan Fungsi Rekreatif Pada Layanan RBM (Ruang Belajar Modern) Dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah*” Universitas Diponegoro

RD Atmiral, “*Implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*” Universitas Medan Area.

Siti Abir Wulandari, Nida Kemala, “*Kajian Komoditas Unggulan Sub-Sektor Perkebunan di Provinsi Jambi*” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.16 No.1 Tahun 2016.

Sutan Muda Hasibuan, “*Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan*



atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar” Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Pesano, "Hirarkis Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011" *Jurnal Nestor Magister Hukum*.

Zakiah, "Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir", Universitas Sriwijaya Indralaya.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

D. Lain-Lain

Wawancara bersama Bapak Amran A.Ma selaku Kepala Desa Sungai Baung.

Wawancara bersama Bapak ABD. Rasid selaku Kasi Pemerintahan Desa Sungai Baung

Wawancara bersama Bapak Dasrial, S.IP selaku Kabag Umum dan Kepegawaian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Wawancara bersama Bapak Zamromy, SP selaku Kabag Perkebunan


Wawancara bersama Bapak Sat Pramono, SE selaku Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan.

LAMPIRAN 1 IZIN RISET

Surat Izin Riset di Kantor Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunth Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunth Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Linas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-657/D.H.I/PP.00.11/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 23 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Sungai Baung
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Ainul Mardiyah**
NIM : 105180127
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Atau Pengelolaan Perkebunan Tanpa Dibakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun
Waktu Penelitian : 23 Desember 2021 – 23 Maret 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009


Tembusan:

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Surat Bukti Riset di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp./Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.uinjambi.ac.id

Nomor : B-6570 /D II.IPP.00.11/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 23 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun
Di -
Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Ainul Mardiyah**
NIM : 105180127
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Atau Pengelolaan Perkebunan Tanpa Dibakar Di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.**

Lokasi Penelitian : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sarolangun
Waktu Penelitian : 23 Desember 2021 - 23 Maret 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Saimi, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

LAMPIRAN 2

DAFTAR INFORMAN

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Bapak Zamromy, S.P | Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan |
| 2. | Bapak Sat Pramono, SE.MM | Kasih Perbenihan dan Konflik Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan |
| 3. | Bapak Amran, A.Ma | Kepala Desa Sungai Baung |
| 4. | Bapak ABD Rasid | Kaur Pemerintahan Desa Sungai Baung |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SuSthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SuSthha Jambi

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN

TEKS WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Kepala Bidang Bagian Perkebunan:

1. Bagaimana perencanaan Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar di Kecamatan Sarolangun?
2. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar di Kecamatan Sarolangun?
3. Bagaimana pengawasan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar di Kecamatan Sarolangun?
4. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Kecamatan Sarolangun?
5. Selama Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Kecamatan Sarolangun ini diterapkan, Apa Saja Kendala dan Upaya dari Bapak Selaku Kepala Bidang Bagian Perkebunan Dalam Penerapan Peraturan Tersebut?
6. Sebelum adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, Apakah masih ada masyarakat yang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara dibakar?
7. Setelah Peraturan Menteri ini diterapkan apakah masih ada masyarakat yang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara dibakar?
8. Selama adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, Apakah bertambah atau berkurang masyarakat yang membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar?
9. Apakah masih ada terjadi kebakaran selama diterapkan peraturan menteri tersebut?

Pedoman Wawancara Di Kantor Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB IV TEMUAN LAPANGAN TEKS WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Kepala Desa Sungai Baung :

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Sungai Baung?
2. Tahun berapa berdirinya Desa Sungai Baung?
3. Siapa penggagas pertama Desa Sungai Baung?
4. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung?
5. Selama Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar Di Desa Sungai Baung ini diterapkan, Apa Saja Kendala dan Upaya dari Bapak Selaku Kepala Desa Sungai Baung Dalam Penerapan Peraturan Tersebut?
6. Sebelum adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, Apakah masih ada masyarakat yang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara dibakar?
7. Setelah Peraturan Menteri ini diterapkan apakah masih ada masyarakat yang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara dibakar?
8. Selama adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Di Bakar, Apakah bertambah atau berkurang masyarakat yang membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar?
9. Apakah masih ada terjadi kebakaran selama diterapkan peraturan menteri tersebut?

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI RISET

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dicantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SuThu Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SuThu Jambi



Stat Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wawancara Dengan Bapak Ir. Jaskal Satria, MM
selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan.



Wawancara dengan Bapak Sat Pramono
dan Bapak Irwansyah Selaku Kasi
Perbenihan dan Konflik Perkebunan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan.



Wawancara dengan Bapak Amran, A.Ma
selaku Kepala Desa Sungai Baung.



Wawancara dengan Bapak ABD. RASID
selaku Kasi Pemerintahan

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Foto Bersama Staff Bagian Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.



Foto Bersama Sekretaris Dinas, Kasubag Program dan Staff Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

LAMPIRAN 5

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN RISET

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018
TENTANG
PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN
TANPA MEMBAKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran lahan dan kebun dibutuhkan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun, dan dilakukan secara terkoordinasi;
 - b. bahwa dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBUKAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LAHAN PERKEBUNAN TANPA MEMBAKAR.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
9. Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang selanjutnya disingkat RKPPLP adalah dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Sunthha
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Sunthha

CURICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Ainul Mardiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Baung, 01 Desember 2000
NIM : 105180127
Alamat : Desa Sungai Baung
No. Telp/HP : 082247638192
Email : ainulmardiyah429@gmail.com
Nama Ayah : Amran
Nama Ibu : Hermawati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 105 Sungai Baung : Tahun Lulus 2006 - 2012
2. SMP N 11 Sarolangun : Tahun Lulus 2012 - 2015
3. SMK N 1 Sarolangun : Tahun Lulus 2015 - 2018
4. UIN STS JAMBI : Tahun Lulus 2018 - 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi